

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR 85/KEP/BSN/4/2022  
TENTANG  
PENCABUTAN 11 (SEBELAS) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan terhadap SNI 7277.14:2008 Istilah dan Definisi -Bagian 14: Keselamatan Kapal Perikanan, SNI 8088:2014 Penanganan Ikan - Pembongkaran Ikan Segar dari Kapal Perikanan di Pelabuhan, SNI 8089:2014 Penanganan Ikan - Pembongkaran Ikan Beku dari Kapal Perikanan di Pelabuhan, SNI 8087:2014 Penanganan Ikan - Cara Penanganan Ikan yang baik di Atas Kapal, SNI 7795:2013 Alat Penangkapan Ikan - Jala Jatuh Cumi (*Stick Held Cast Net*), SNI 7796:2013 Alat Penangkapan Ikan - Bouke Ami pada Kapal 10 Gt - 30 Gt, SNI 3457:2014 Udang Kupas Mentah Beku, SNI 4224:2015 Daging Rajungan Rebus Dingin, SNI 8090:2014 Penanganan Ikan di Atas Kapal - Fasilitas Palka Ikan Segar, SNI 8091:2014 Penanganan Ikan di Atas Kapal - Fasilitas Palka Ikan Beku, SNI 8263:2016 Ikan Hias Rasbora (*Rasbora Spp.*) - Syarat Mutu dan Penanganan, tidak terdapat perbedaan secara signifikan serta kesiapan penerap SNI, sehingga dapat dilakukan pencabutan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pencabutan 11 (sebelas) Standar Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
  3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
  4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN 11 (SEBELAS) STANDAR NASIONAL INDONESIA.**

KESATU : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku:

1. SNI 7277.14:2008 Istilah dan Definisi -Bagian 14: Keselamatan Kapal Perikanan;
2. SNI 8088:2014 Penanganan Ikan - Pembongkaran Ikan Segar dari Kapal Perikanan di Pelabuhan;
3. SNI 8089:2014 Penanganan Ikan - Pembongkaran Ikan Beku dari Kapal Perikanan di Pelabuhan;
4. SNI 8087:2014 Penanganan Ikan - Cara Penanganan Ikan yang baik di Atas Kapal;
5. SNI 7795:2013 Alat Penangkapan Ikan - Jala Jatuh Cumi (*Stick Held Cast Net*);
6. SNI 7796:2013 Alat Penangkapan Ikan - Bouke Ami pada Kapal 10 Gt - 30 Gt;
7. SNI 3457:2014 Udang Kupas Mentah Beku;
8. SNI 4224:2015 Daging Rajungan Rebus Dingin;
9. SNI 8090:2014 Penanganan Ikan di Atas Kapal - Fasilitas Palka Ikan Segar;
10. SNI 8091:2014 Penanganan Ikan di Atas Kapal - Fasilitas Palka Ikan Beku;
11. SNI 8263:2016 Ikan Hias Rasbora (*Rasbora Spp.*) - Syarat Mutu dan Penanganan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 April 2022

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD